



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22-P/PM III-18/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIKRAM BADIN**;
Pangkat/NRP : Prada, 1722103010012786;
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A;
Kesatuan : Yonif 732/Banau;
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 18 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 732 Banau.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XV/1 Ternate Nomor BP-25/C-07/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/100/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024.

Mengingat, Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fikram Badin**, Prada NRP 1722103010012786, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru No. Pol. DB 5042 VE. Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 22-P/PM.III-18/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Purwadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960345950374 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer Azwari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073 Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Cap/Ttd

Erlangga Prasady, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21080618760289

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.30 Wit, di Jalan umum Jln. Raya Tomori di dalam wilayah Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor 22-P/PM.III-18/AD/XII/2024